

# WALIKOTA DENPASAR KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

#### NOMOR 188.45 / 283 / HK / 2016

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

#### WALIKOTA DENPASAR,

#### Menimbang

- : a. bahwa teknologi informasi yang selalu berkembang akan selalu berupaya memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat yang semakin komplek;
  - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan jawaban didalam kemudahan proses pengajuan permohonan ijin oleh karena dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar terus berinovasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan Sistem Informasi Perijinan Online;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
  - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Derah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14);
- 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
- 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Melaksanakan pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online. KESATU

: Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online sebagaimana dimaksud KEDUA Diktum Kesatu meliputi seluruh permohonan perpanjangan / daftar

ulang ijin dan perubahan.

: Alur dan tata cara pelayanan dengan Sistem Informasi Perijinan Online KETIGA

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 April 2016

WALIKOTA DENPASAR,

#### Tembusan disampaikan Kepada:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar

- Kepala Bappeda Kota Denpasar
- 3. Inspektur Kota Denpasar
- 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 5. Arsip

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

**TANGGAL** 

: 4 APRIL 2016

NOMOR

: 188.45/283/HK/2016

**TENTANG** 

: PELAKSANAAN


PELAYANAN SISTEM

INFORMASI PERIJINAN ONLINE PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

DIN TERMINAN MODILE KOTA DEN ASA

# ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE


## I. Alur Sistem Informasi Perijinan Online



## II. Tata Cara Pelayanan Perijinan Online

#### 1. Halaman Utama (Home)

Pada halaman utama terdapat dua menu yaitu untuk Login/Pendaftaran dan Panduan/Bantuan seperti pada gambar berikut.



#### 2. Halaman Bantuan/Panduan

Halaman ini menampilkan alur proses perijinan online, daftar perijinan yang dilayani secara online dan file KBLI.

## 3. Halaman Login/Panduan



#### Menu pada halaman ini ada 3 yaitu:

#### a. Menu Pendaftaran User Baru

Pada halaman ini pemohon wajib memberikan data dengan benar, memiliki email yang masih aktif, kartu identitas yang masi berlaku dan data pribadi lainnya seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



#### b. User Login

Setelah sukses melakukan proses pendaftaran user, pemohon dapat melakukan proses login dengan menginputkan username berupa alamat email dan password yang telah diinputkan sebelumnya pada proses pendaftaran.

#### Contoh:

Username: perijinan.denpasar@gmail.com


Password: perijinan

| SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online) PEMERINTAH KOTA DENPASAR Hone Logn/Pendaffaran Panduan/Banduan |  | <b>8</b> |
|--|--|----------|
| S : Look User:   |  |          |
|  | Stak an Hasukan Userid dan password untuk mulaa  Login Form  Email (Usernates) ;  Password ; |          |



#### c. Lupa Password User

Menu ini digunakan jika pemohon lupa password dari email yang digunakan pada proses pendaftaran sebelumnya. Password akan dikirim ke email.






## 4. Jenis User

Setelah proses Login, User/Pengguna Sistem dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

## a. Pemohon

Menu yang dapat di akses oleh user ini antara lain :

- Cek status
- Registrasi perijinan (dari tahap 1 sampai dengan tahap 7)
- Setting / Update data Pemohon





## b. CSO

Menu yang dapat di akses oleh user ini antara lain :

- Cek status
- Registrasi perijinan (dari tahap 1 sampai dengan tahap 7)
- Setting / Update data Pemohon

Perbedaan dengan user pemohon adalah pada user CSO semua data registrasi perijinan pemohon dapat dilihat dan diproses oleh petugas CSO. Pada Registrasi tahap ke-7 dilakukan proses Validasi Dokumen pemohon dan jika dokuman sudah ada dan benar maka dukumen akan dicetak. Dokumen yang dicetak antara lain:

- Lembar Kendali Berkas
- Lembar Catatan Proses
- Tanda Terima Berkas
- Dokumen persyaratan yang di upload oleh pemohon

Kesemuanya dimasukkan kedalam map yang sudah disiapkan dan disepakati.


#### c. Administrator / Super User

Administrator memiliki semua akses untuk membuka menu yang ada termasuk menu master.

# 5. Registrasi Perijinan

a. Tahap 1

Tampilan awal menu registrasi perijinan adalah seperti berikut :






Pilih perijinan yang akan diajukan permohonan ijinnya. Kemudian pilih simpan. Tekan next untuk pindah ke tahap 2.

## b. Tahap 2

| : Tabapan Perijinan        |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF |  |                           |
| Tahap I Taha               | p II Tahap III Tahap IV Ti   | nap V Tahap VII Tahap VII |
|                            |  |                           |
| Data Pemohon ::            | till and a summer of the summe |                           |
| Username                   | : perijinan.denpasar@gmail.com   |                           |
| Nama Pemohon               | : Perijinan Denpasar   |                           |
| NIK                        | 123456789  |                           |
| Identitas                  |  |                           |
| - Jenis                    | : KTP +  |                           |
| - Nomor                    | 123456789  |                           |
| - Masa Bertaku             | 2015-05-31   |                           |
| Alamat                     |  |                           |
| - Jalan                    | Jelan Majapahit No. 1  |                           |
| - Desa/Kelurahan           | : Lumintang  |                           |
| - Kecamatan                | : Denpasar Utara   |                           |
| - Kabupaten/Kota           | Denpasar   |                           |
| - Propinsi                 | : Bali   |                           |
| No. Telepon                | : 0361428610   |                           |
| No. Handphone              | 085337600737   |                           |
| No. Fax                    | : 0361416075   |                           |
| Pekerjaan                  | : .  |                           |
|                            |  |                           |
| Pemah Ada Penjinan         | Addf +   |                           |


Pada Tahap 2 pemohon dapat mengupdate data pribadi pemohon jika memang ada perubahan, jika tidak pilih next untuk melanjutkan ke tahap 3 yaitu tahap entry data teknis permohonan ijin.

#### c. Tahap 3




Pada Tahap 3, pemohon diharuskan mengisi semua data teknis yang berkaitan dengan permohonan ijin yang dimohonkan. Tekan update untuk menyimpan data teknis dan tekan next untuk melanjutkan ke tahap 4.

# d. Tahap 4



copyright : BPPTSP&PM Denpasar@zo14

Pada Tahap 4, pemohon harus memberikan berkas secara elektronik (upload data). Proses ini dilakukan secara bersamaan dan tidak diperkenankan melakukan proses upload data secara parsial (satu persatu). Setelah upload proses sukses akan tampil seperti gambar berikut.



File persyaratan dapat di lihat setelah proses upload data berhasil.

#### e. Tahap 5



pyright: BPPTSP&PM Deopesse@roix

Pada tahap ini pemohon diwajibkan menyetujui bahwa data yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

# f. Tahap 6






Tanda bukti registrasi dapat dicetak pada tahap 6 dengan menekan tombol cetak. Selanjutnya pemohon tinggal menunggu mendapat email bahwa proses permohonan ijinnya dapat dilanjutkan atau ditolak.


#### g. Tahap 7

#### **User Pemohon**



Karena pengajuan ijin belum diproses oleh back office, maka tampilan tahap 7 seperti gambar diatas.


Jika sudah mendapat email status permohonan ijin yang dimohonkan maka tampilan tahap 7 adalah seperti gambar berikut.



Pemohon sudah dapat mencetak Tanda Terima Berkas yang dijadikan bukti bahwa berkas permohonan ijin yang dimohonkan sudah dapat diproses. Selanjutnya tinggal menunggu informasi ijin sudah terbit melalui SMS dari nomor SMS Gateway Perijinan, atau cek melalui halaman Cek Status.

#### User CSO / Administrator


Untuk login dengan user CSO/Administrator, maka tampilan pada tahap 7 adalah seperti gambar berikut.



Dengan login sebagai CSO/Administrator maka dapat melakukan proses validasi data permohonan yang diajukan pemohon. Jika data sudah ada dan benar (valid) maka dapat diproses ke tahap selanjutnya yaitu ke system back office perijinan yang sudah dipergunakan sekarang dengan menekan tombol "Update" dan "Upload Terima Berkas".

Pada saat menekan tombol "Update", pemohon akan mendapatkan email tentang status proses perijinannya.

Petugas CSO akan mencetak Lembar Kendali, Lembar Catatan Proses, Tanda Terima Berkas dan dokumen persyaratan yang di upload oleh pemohon. Kemudian dimasukkan ke dalam map dan dilanjutkan ke bidang pelayanan terkait.



#### 6. Cek Status Perijinan

| Panduan/Bantuan Ce  | ek Status Registrasi Perijinan | Setting*   | Penji             | nan Denpasar   User     |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| ; Cek Status :.   |                                |            |                   |                         |
|   |                                |            |                   |                         |
| Status Permohonan Ljin  | 11                             |            |                   |                         |
|   | Cart                           |            |                   |                         |
|   |                                |            | ( fixe            | egistrasi Peniinan Baru |
| : Status Permohonan Ijin io. Regitrasi :  No Registrasi  CSN.1505000004 |                                | Jenis Ijin | Status<br>Tahap 7 | egistrasi Peniinan Baru |



Tampilan Halaman Cek Status dengan Login sebagai User atau CSO adalah sama. Yang berbeda adalah jumlah data yang ditampilkan.

Sebagai User, data yang ditampilkan adalah data permohonan ijin dari pemohon itu sendiri. Sedangkan sebagai CSO, data yang ditampilkan adalah data semua user yang mengajukan permohonan ijin.

Jika dipilih salah satu nomor registrasi perijinan maka akan diarahkan menuju halaman Tahap 1.

#### 7. Menu Master

Menu Master hanya dapat diakses oleh login dengan hak akses Administrator. Tampilannya seperti gambar berikut :



opyright: SPPTSP&PM Denpasar@2014

Pada menu master terdapat beberapa sub menu diantaranya:

- a. Master Kelurahan
- b. Master Kecamatan
- c. Master User Berisikan List semua pengguna yang terdaftar di sistem
- d. Master Group User Terdapat data klasifikasi pengguna : user, CSO, administrator
- e. Master Persyaratan Memuat list semua persyaratan.

- f. Master Persyaratan Perijinan Memuat data Master Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan masingmasing ijin
- g. Master Peraturan Memuat list semua peraturan
- h. Master Peraturan Perijinan Memuat data Master Peraturan yang dijadikan dasar dalam pengurusan masingmasing ijin
- i. Master Perijinan
   Memuat jenis ijin yang akan dilayani secara online
- j. Master Field Teknis Memuat Data field teknis yang diperlukan pada proses input data permohonan (tahap 3).

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA